



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA  
KECAMATAN AIRPURA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141/18/KPTS/WN-MRI/I-2021

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) NAGARI MUARA  
INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN  
PESISIR SELATAN**

**WALI NAGARI MUARA INDERAPURA**

- Menimbang :
- A. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirimkan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - B. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - C. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu di kelola secara optimal;
  - D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi publik;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- KETIGA : Tugas :
1. Menyusun daftar informasi publik di nagari
  2. Penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi;
  3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat sederhana;
  4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
  5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
  7. Menyusun laporan layanan informasi;
  8. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APB Nagari dana atau Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan penerimaan lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Inderapura  
Pada tanggal 04 Januari 2021

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



SIONLI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA  
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 141/18/KPTS/WN-MRI/I-2021  
TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) NAGARI MUARA  
INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN  
PESISIR SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

| No | JABATAN PPID                                              | JABATAN DALAM DINAS      | NAMA               |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                         | 3                        | 4                  |
| 1  | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Wali Nagari              | SIONLI             |
| 2  | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)        | Kaur Perencanaan         | NOFRI META         |
| 3  | Sekretariat                                               | Sekretaris Nagari        | ZETRIA PUTRA MAIZI |
| 4  | Bidang - Bidang                                           |                          |                    |
|    | a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi             | Staf Nagari              | NAVA AULIA JAMIL   |
|    | b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi       | Kasi Pemerintahan        | WARDI DALMA PUTRA  |
|    | c. Bidang Penyelesaian Sengketa                           | Kaur Tata Usaha dan Umum | KHAIRULI EDWIN     |

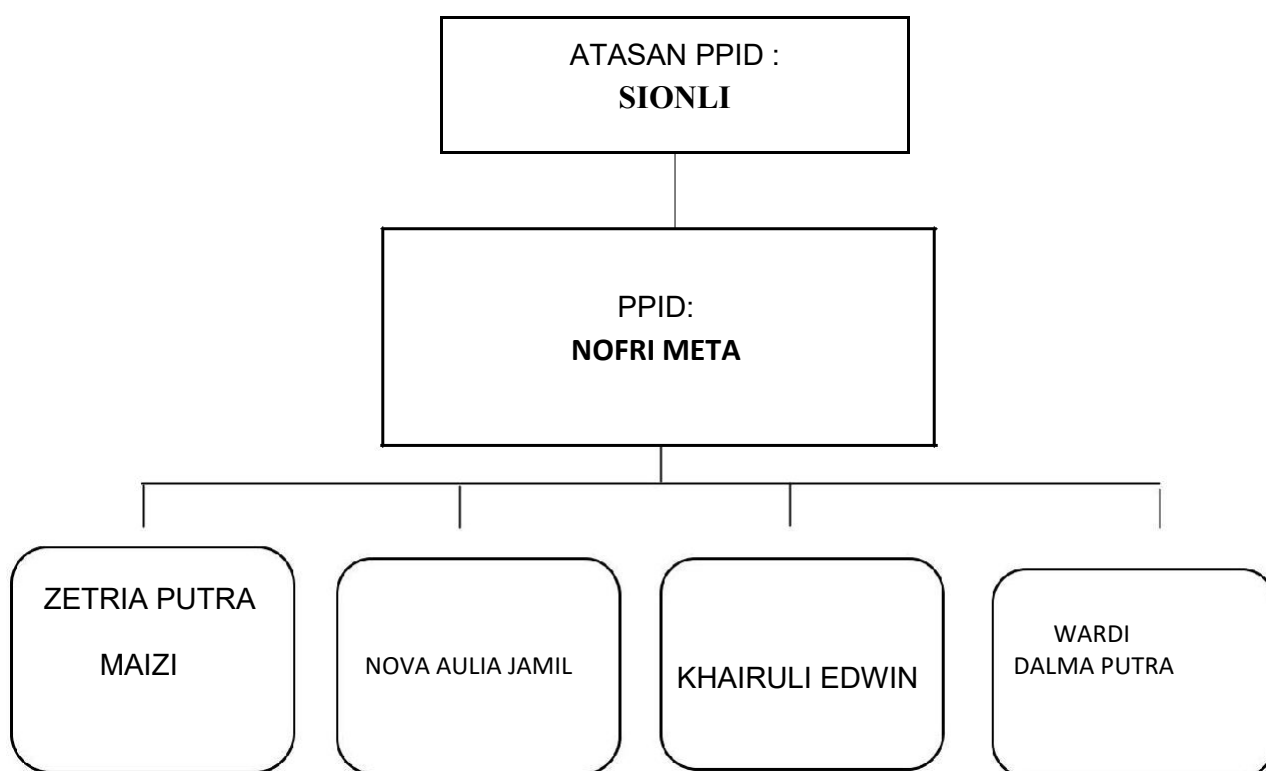
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



SIONLI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDRAPURA  
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 141/18/KPTS/WN-MRI/I-2021  
TANGGAL : 04 Januari 2021  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) NAGARI MUARA  
INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN  
PESISIR SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



SIONLI